

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**


#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan salah satu sektor industri yang sangat kecil persentasenya terkena dampak krisis moneter di tahun 1998. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan besar yang mengalami kerugian dan akhirnya pailit (Hafsah, 2004). Hal tersebut dikarenakan modal yang digunakan untuk membuka usaha tidak berasal dari pinjaman bank, serta bahan baku yang digunakan untuk produksi bukan merupakan barang impor. Permasalahan modal dan bahan baku untuk produksi itulah yang menyebabkan pada saat krisis moneter para pelaku UKM tersebut tidak terpengaruh.

Opini yang disampaikan Aries Musnandar mengatakan bahwa selain UKM dapat berperan untuk mengurangi angka pengangguran, tetapi UKM juga ikut membantu pertumbuhan ekonomi yakni dengan memberikan sumbangan dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan begitu semakin banyak UKM maka semakin besar sumbangan yang diberikan untuk Produk Domestik Bruto (Munandar, 2014).

Saat ini UKM mengalami pertumbuhan pesat. Dapat dilihat dari data yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dari lima tahun

terakhir yaitu tahun 2007 sampai dengan 2012, jumlah UKM di Indonesia dapat digambarkan dengan grafik yang terus meningkat (Yasid & Yasid, 2014)



Sumber Pengolahan Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2013

Gambar 1.1  
GRAFIK JUMLAH DATA USAHA KECIL DAN MENENGAH  
TAHUN 2007 – 2012

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2013 dapat dijelaskan bahwa dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir, jumlah UKM yang ada di Indonesia secara signifikan meningkat. Semakin banyaknya UKM yang dijalankan maka semakin besar pula peluang tenaga kerja yang dibutuhkan serta semakin kecil nilai pengangguran di Indonesia (UKM, 2012).

Pertumbuhan UMKM dan koperasi secara kuantitatif sangat pesat. Pada tahun 2009 hanya empat puluh delapan juta, sekarang hampir lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah (Yasid & Yasid, 2014). Pertumbuhan UKM tersebut tidak terlepas dari pembebanan pajak yang harus disetorkan oleh pelaku UKM. Besarnya setoran tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah dijelaskan dalam PP Nomor 46 Tahun 2013.

UKM memang mampu bertahan krisis global dan terus mengalami pertumbuhan, namun pada kenyataannya banyak permasalahan yang dihadapi oleh UKM sendiri dan lebih berat. Hal itu dapat terjadi karena selain dipengaruhi secara tidak langsung dengan adanya persaingan secara global, UKM juga harus menghadapi persoalan secara internal di daerah sekitar UKM tersebut seperti masalah upah buruh, adanya pungutan liar serta korupsi (Winarni, 2006).

Menurut sebagian besar para pelaku UKM, semakin besar usaha yang dijalankan maka semakin besar pula kewajiban yang harus mereka lakukan. Hal itu yang menyebabkan UKM sulit untuk berkembang pada saat ini. Ditambah dengan adanya pemberlakuan pajak membuat semakin besar pula biaya yang ditanggung para pelaku UKM. Biaya yang ditanggung pelaku UKM akan mempengaruhi laba bersih yang diperoleh selama ini. UKM tersebut harus membayar pajak, membayar upah buruh sesuai dengan UMP, sementara untuk kegiatan usaha mereka saat ini hanya membayar upah buruh di bawah UMP. Alasan itu yang membuat para pelaku UKM cenderung tidak akan mengembangkan usahanya (Kuncoro, 2013).

Sebagian besar pelaku UKM jarang mengadministrasikan laporan keuangannya secara tertulis, meskipun transaksi yang dijalankan bernilai miliaran rupiah. Hal tersebut yang membuat pelaku UKM sulit untuk mengetahui *omzet* dan laba yang diperoleh secara tepat. Jumlah *omzet* yang tidak diketahui memungkinkan wajib pajak dari para pelaku UKM menyetorkan pajak dengan jumlah yang tidak sesuai dari seharusnya. Berdasarkan kenyataan tersebut maka diperlukan seseorang dari bidang akuntansi.

Terdapat beberapa keterbatasan selain dalam hal administrasi pada UKM yaitu, rendahnya kualitas sumber daya manusia, teknologi, sumber daya produktif seperti modal, informasi dan pasar. UKM sulit berinovasi dalam menghasilkan produk sehingga hal itu membuat perekonomian Indonesia tidak berkembang. UKM yang dapat berinovasi dalam objek penjualannya, maka penjualan juga akan meningkat. Terdapat masalah baru lagi yang muncul, saat permintaan meningkat, teknologi yang digunakan UKM tidak begitu bagus sehingga tidak dapat menjangkau permintaan itu dengan cepat.

Masih banyak permasalahan dan keluhan UKM yang terkait dengan pemberlakuan pajak seperti yang dikatakan Daeng, Komite Pengawas Perpajakan. Keluhan tersebut meliputi tidak seimbang antara hak dan kewajiban perpajakan, ketidakadilan, keterlambatan serta ketidakpastian. Banyak juga yang kecewa meskipun para wajib pajak sudah patuh dalam membayar pajak, namun kemudahan serta manfaatnya masih belum dapat dirasakan (Yunus, 2013)

Keberadaan UKM menjadi salah satu sumber dalam penerimaan pajak. Namun sebagian besar pelaku UKM masih kurang berpartisipasi dalam melakukan pembayaran pajak. Alasan yang mereka keluhkan antara lain, kurangnya sosialisasi mengenai informasi terbaru tentang peraturan yang berlaku, tarif pajak mana saja yang dikenakan serta tata cara dalam melakukan perhitungan pajak tersebut.

Setiap orang maupun badan yang menerima penghasilan harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menyetorkan pajak dari sebagian penghasilan yang diperoleh, tidak terkecuali para pelaku UKM. Pada kenyataannya dari dua puluh lima juta badan usaha yang terdaftar sebagai wajib pajak, hanya lima ratus dua puluh lima ribu yang rutin membayar pajak (Khairul, 2013). Penyebabnya adalah para pelaku UKM sendiri banyak yang belum mengetahui mengenai pajak, aturan pajak mana yang sesuai untuk diterapkan pada usahanya, bagaimana melakukan perhitungan pajak, serta tata cara pembayaran pajak (Pratiwi & Setiawan, 2014). Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut, tidak dapat disalahkan apabila banyak pelaku UKM yang memiliki NPWP namun tidak pernah membayar pajak.

Sementara para pelaku UKM menyuarakan keluhan-keluhannya terkait pemberlakuan pajak, Ditjen Pajak memberikan kemudahan yang bisa diperoleh bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Bulan November lalu kemudahan tersebut telah dapat dirasakan

oleh wajib pajak. Hal tersebut merupakan salah satu solusi yang diberikan demi melancarkan pembayaran pajak (JPNN, 2013).

Ditjen pajak sudah memberikan kemudahan, namun banyak dari pelaku UKM yang masih mengeluhkan adanya peraturan perpajakan mengenai pajak yang dikenakan. Sebagian pelaku UKM merasakan dengan adanya peraturan baru mereka merasa dirugikan. Hal tersebut dikarenakan dengan melakukan pembayaran pajak, mereka tidak mendapat keuntungan apapun yang mempengaruhi usahanya (Rahmawati, 2014).

Sebelum adanya peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang digunakan sebagai acuan dalam menghitung besarnya pajak penghasilan. Berlakunya PP 46 Tahun 2013 membuat penghasilan dibagi lagi. Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 terdiri dari berbagai macam penjelasan. Pertama adalah tarif pajak yang dikenakan pada badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 28 persen untuk tahun 2009. Tarif 25 persen untuk tahun 2010 dan seterusnya yang diatur dalam pasal 17 b ayat (1) dan ayat (2a). Kedua adanya fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak (WP) badan dalam negeri dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) akan diberikan pengurangan tarif sebesar 50 persen dari tarif pada pasal 17.

Terdapat peraturan baru yang mengatur mengenai pajak yang harus diterapkan pada UKM. Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha

yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu”. Subjek pajak dari peraturan ini adalah badan usaha selain badan usaha tetap, yang memperoleh peredaran bruto atau bisa disebut *omzet* tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00.

PP Nomor 46 Tahun 2013 ditetapkan pada pertengahan tahun 2013. Penetapan tersebut menyebabkan banyak pro dan kontra bagi wajib pajak yang termasuk pengguna peraturan tersebut. Kebingungan dari cara perhitungan, penyetoran dan bagaimana penerapannya. Keuntungan dapat dirasakan pelaku UKM dengan menerapkan PP Nomor 46 Tahun 2013. Keuntungan tersebut berupa pajak terutang yang harus dibayarkan cenderung menurun dengan menerapkan PP Nomor 46 Tahun 2013 daripada tarif PPh Badan yang terdapat dalam Pasal 17 Undang-undang PPh (Rahmawati, 2014). Beberapa hal yang juga menjadi masalah dalam penerapan PP ini pada pertengahan tahun adalah perhitungan yang dilakukan apabila WP baru terdaftar pada pertengahan tahun juga, serta jumlah peredaran bruto dalam tahun 2013 itu sendiri.

Keberadaan dari PP Nomor 46 Tahun 2013 juga membuat pengusaha UKM merasa dirugikan. Kerugian tersebut dikarenakan meskipun pengusaha tersebut mengalami kerugian, maka akan tetap membayar pajak. Laba atau rugi UKM tidak berpengaruh dalam pembayaran pajak.

CV. Kusuma Jaya Abadi sebagai subjek penelitian merupakan salah satu UKM yang bergerak di bidang perbengkelan, khususnya bengkel reparasi dan konstruksi mesin. UKM ini sesuai dengan kriteria dari UKM itu sendiri serta telah

menerapkan PP Nomor 46 Tahun 2013. Berdasarkan penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 tersebut CV. Kusuma Jaya Abadi sudah menerapkan dengan semestinya peraturan tersebut, yakni sesuai dengan *omzet*-nya dalam satu tahun periode.

Subjek penelitian belum menggunakan laporan keuangan sebagai acuan dalam menghitung besarnya pajak yang disetorkan, yaitu Laporan Laba Rugi. Berdasarkan faktur penjualan saja subjek penelitian melihat berapa besarnya *omzet* yang diperoleh selama satu tahun pajak setelah dikurangi dengan Harga Pokok Penjualan. Tidak adanya laporan keuangan merupakan sesuatu yang dianggap kurang dalam melakukan perhitungan pajak. Meskipun perhitungan pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 didasarkan pada besarnya *omzet*, namun tidak menutup kemungkinan suatu perusahaan diwajibkan untuk membuat laporan keuangan.

Laporan keuangan dapat mengetahui dampak dari penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013. Laporan keuangan dapat membandingkan antara sebelum dan sesudah menerapkan PP Nomor 46 Tahun 2013. Faktur yang dijadikan acuan perhitungan *omzet* sekaligus menghitung besarnya pajak, tidak dapat dijadikan perbandingan. Keberadaan faktur hanya mengetahui besar *omzet*, bukan untuk mengetahui laba yang diperoleh. Salah satu kekurangan dari peraturan ini adalah baik perusahaan itu mengalami kerugian, maka perusahaan itu tetap untuk membayar pajak (Assa, et al., 2013). Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut



maka peneliti tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 pada CV. Kusuma Jaya Abadi”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 Pada Usaha Kecil Menengah (UKM)?”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 pada UKM

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi Usaha Kecil Menengah dalam menghitung besarnya pajak. Besar pajak yang disetorkan harus sesuai dengan peraturan pajak dan tarif yang berlaku.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat:

- a. Menambah wawasan mengenai kepatuhan terhadap pembayaran pajak serta kesesuaian tarif yang digunakan.
- b. Bagi UKM untuk mengetahui tarif pajak yang seharusnya digunakan dalam menghitung setoran pajak yang akan dibayarkan.

- c. Menambah pengetahuan mengenai peraturan pajak yang dikenakan kepada UKM serta menjadikannya sebagai bahan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

### **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

Sebagai cara untuk mempermudah di dalam penulisan, penguraian, serta penjelasan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membagi dalam lima bagian, yang meliputi:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini akan menyampaikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi mengenai penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini, landasan teori, serta kerangka pemikiran dari penelitian.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini penulis menjelaskan mengenai rancangan penelitian, batasan-batasan penelitian, unit analisis, proposisi, daftar pertanyaan, responden atau informan, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

#### BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini meliputi gambaran subyek penelitian, analisis data dan pembahasan. Pada gambaran umum penulis akan memaparkan gambaran umum dari subyek penelitian yang diteliti. Analisis data kemudian dilakukan oleh peneliti yang berasal dari data yang telah diperoleh oleh peneliti. berdasarkan analisis data maka kemudian peneliti akan melakukan pembahasan

#### BAB V PENUTUP

Bab ini meliputi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran. Kesimpulan berisi tentang hal-hal yang dianggap penting yang merupakan jawaban dari perumusan masalah. Keterbatasan penelitian adalah keterbatasan yang dialami peneliti dalam melakukan proses penelitian. Saran merupakan dorongan untuk peneliti selanjutnya dalam menyempurnakan penelitian ini.